

Raksa Pratikara Asuransi Alat Berat (Heavy Equipment)

Asuransi Raksa Pratikara didirikan pada tahun 1975 dan menjalankan usahanya berdasarkan semboyan "BIJAKSANA DAN TEPERCAYA". Asuransi Raksa Pratikara memiliki pengalaman dalam menangani klaim-klaim serta risiko-risiko terhadap alat berat Anda.

Alat-alat yang dapat diasuransikan

- Excavator, Grader, Tractor, Loader, Pipe Layer, Bulldozer, Compactor
- Rigid/Articulated Truck, Dump Truck, Logging Truck, Crane, Reachstacker
- Forklift, Asphalt Mixing Plant, Mixture Compressor, Pump and Generator Set
- Dan berbagai jenis alat berat lainnya

MANFAAT

Asuransi Alat Berat memberikan ganti rugi atas kerusakan / kecelakaan yang disebabkan antara lain oleh :

- Tabrakan, benturan, tumbukan, dan tertimpa
- Kebakaran, peledakan, petir
- Badai, banjir, longsor
- Pencurian
- Perbuatan jahat orang lain
- Dan sebab-sebab lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis

PENGECUALIAN

Asuransi Raksa tidak bertanggung jawab untuk:

- Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian;
- Kerugian atau kerusakan karena kerusakan elektrik atau mekanik
- Kerugian atas atau kerusakan pada bagian dan alat pelengkap yang dapat diganti seperti bor, mata pisau gergaji, cetakan, layar dan saringan, rantai, baterai, ban, kawat dan kabel penghubung, bahan penyambung dan pengemas yang diganti secara teratur;
- Kerugian atau kerusakan karena ledakan suatu boiler atau bejana bertekanan;
- Kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan yang didesain dan berlisensi untuk penggunaan jalan umum;
- Kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan air atau perahu;
- Kerugian atau kerusakan karena terbenam total atau sebagian dalam air pasang;
- Kerugian atau kerusakan selama barang-barang yang diasuransikan berpindah atau dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya baik dengan tenaga sendiri maupun menggunakan alat angkut;
- Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh terus-menerus dari pengoperasian (misalnya aus, korosi, karat, penurunan mutu karena kekurangan pemakaian dan kondisi udara yang normal);
- Kerugian atas atau kerusakan pada peralatan dan/atau mesin yang sedang bekerja di bawah tanah;
- Kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi atau selama perbaikan rutin;
- Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami;
- Kerugian atau kerusakan yang terjadi selama alat berat yang dipertanggungjawabkan dipasang pada atau dioperasikan di atas Tongkang, Pontoon, LCT, Kapal Motor, platform atau alat lainnya yang sejenis, kecuali secara tertulis dinyatakan sebaliknya dalam Polis atau endorsemen;

- Kerugian atau kerusakan karena suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis.
- Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh tindakan sengaja atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung
- Kerugian atau kerusakan dimana pemasok atau pabrik pembuat bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak;
- Kerugian lanjutan atau tanggung jawab hukum dalam bentuk atau deskripsi apapun
- kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;
- Kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran dalam bentuk apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari atau yang berkaitan dengan perang, kerusuhan, pemogokan, huru hara, sabotase dan terorisme

KETENTUAN – KETENTUAN PENTING

Memo 1 – Harga Pertanggungan

Merupakan suatu persyaratan Polis ini bahwa pada saat penggantian atau perbaikan dilakukan, harga pertanggungan adalah sama dengan biaya penggantian barang yang diasuransikan dengan barang baru dengan jenis dan kapasitas yang sama, yang berarti biaya penggantian termasuk, misalnya ongkos angkut, bea cukai, jika ada, dan biaya pemasangan.

Jika harga pertanggungan kurang dari harga yang dipersyaratkan untuk diasuransikan, Asuransi Raksa membayar hanya proporsi harga pertanggungan terhadap jumlah yang dipersyaratkan untuk diasuransikan. Setiap barang jika lebih dari satu akan tunduk pada kondisi ini secara terpisah.

Memo 2 – Dasar Penyelesaian Kerugian

Dalam hal penyelesaian kerugian atau kerusakan dasar tiap penyelesaian berdasarkan polis ini adalah sebagai berikut:

a. Dalam hal kerusakan atas barang yang diasuransikan **dapat diperbaiki** – Asuransi Raksa akan membayar biaya yang diperlukan untuk memperbaiki barang yang rusak tersebut ke kondisi pakainya semula ditambah biaya pembongkaran dan pemasangan kembali yang timbul untuk tujuan melakukan perbaikan dan juga ongkos angkut biasa ke dan dari suatu bengkel, bea cukai jika ada, dengan syarat biaya-biaya tersebut sudah termasuk dalam harga pertanggungan. Jika perbaikan dilaksanakan di bengkel milik Tertanggung, Asuransi Raksa akan membayar biaya material dan upah yang timbul untuk tujuan perbaikan ditambah suatu persentase yang wajar untuk menutupi biaya operasional.

Jika biaya perbaikan sebagaimana diuraikan di atas sama dengan atau melebihi nilai sebenarnya dari barang yang diasuransikan sesaat sebelum terjadinya suatu kerusakan, barang tersebut akan dianggap hancur dan penyelesaian akan dilakukan atas dasar sesuai dengan (b) di bawah.

b. Dalam hal dimana suatu barang yang diasuransikan hancur – Asuransi Raksa akan membayar nilai sebenarnya barang tersebut sesaat sebelum terjadinya kerugian, termasuk ongkos angkut biasa, biaya pemasangan dan bea cukai, jika ada, dengan syarat biaya tersebut telah termasuk dalam harga pertanggungan, nilai sebenarnya tersebut dihitung dengan mengurangkan depresiasi yang tepat dari nilai penggantian barang tersebut. Nilai setiap sisa barang akan diperhitun

Jumlah yang dapat dibayar oleh Asuransi Raksa menurut ketentuan tersebut di atas akan berkurang dengan risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar.

Asuransi Raksa akan melakukan pembayaran hanya setelah diajukannya tagihan dan dokumen yang diperlukan bahwa perbaikan telah dikerjakan atau penggantian telah dilakukan, sebagaimana mestinya.

PESYARATAN DAN TATA CARA

Prosedur Pengajuan Asuransi:

1. Kartu Identitas (KTP, NPWP Perusahaan)
2. Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA)

Prosedur Klaim:

1. Laporkan klaim ke Asuransi Raksa selambat-lambatnya 14 hari kalender sejak kejadian baik melalui telepon ke nomor 021-3859007 / 08 atau fax ke nomor 021-3859004/05/06 atau email ke claim_nonmotor@araksa.com
2. Dokumen yang diperlukan terdiri dari:
 - Surat Pengajuan Klaim secara resmi;
 - Berita acara kejadian beserta foto-foto terkait;
 - Gesekan nomor seri/ nomor rangka/ nomor mesin;
 - Estimasi/ penawaran biaya perbaikan dari bengkel
 - Informasi dari *supplier* mengenai harga baru unit pada saat kejadian;
 - Surat ijin/ keterangan operator;
 - Copy Catalog sparepart yang diganti;
 - Laporan Kepolisian (jika terjadi kerugian akibat pencurian, perampokan atau perbuatan jahat orang lain);
 - Invoice biaya perbaikan;
 - Dokumen pendukung klaim lainnya.

Prosedur Pengajuan Keluhan

Hubungi Pusat Layanan Nasabah

- Call Centre : (021) 7226865
- Faksimilie : (021) 3859004/05/06
- E-mail : claim_nonmotor@araksa.com
- Surat Menyurat : PT. Asuransi Raksa Pratikara. Wisma BSG Lantai 3. Jl Abdul Muis No 40. Jakarta 10160.

atau hubungi Kantor Layanan Nasabah di kota-kota lainnya:

- Jakarta Selatan : (021) 7226865
- Tangerang : (021) 53124288
- Bogor : (0251) 8656450
- Bandung : (022) 7315916
- Solo : (0271) 743127
- Semarang : (024) 3587501; 3560056
- Surabaya : (031) 5476753
- Malang : (0341) 410890
- Denpasar : (0361) 227210
- Medan : (061) 4575827
- Palembang : (0711) 370478; 368811
- Pekanbaru : (0761) 862228; 862226
- Lampung : (0721) 7460095
- Balikpapan : (0542) 8879330

Jam layanan kantor kami beroperasi

- Senin – Jumat : Pukul 08.00 - 17.00
- Sabtu : Pukul 08.00 – 12.00

BIAYA

Biaya Asuransi yang dikenakan kepada konsumen ialah sebesar harga pertanggungan dikalikan dengan suku premi. Suku Premi Alat Berat ditentukan berdasarkan okupasi, jenis dan umur dari alat berat yang akan diasuransikan

SIMULASI

Dibawah ini adalah beberapa contoh perhitungan klaim pada asuransi alat berat.

Kasus 1:

Harga Pertanggungan (SI) = USD 200,000

Klaim kerugian parsial sebesar USD 100,000

Seandainya *New Replacement Value* (NRV) pada saat kejadian adalah USD 250,000 maka pemberian ganti rugi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Ganti Rugi} &= \frac{\text{SI}}{\text{NRV}} \times \text{Klaim} \\ &= \frac{\text{USD } 200,000}{\text{USD } 250,000} \times \text{USD } 100,000 \\ &= \text{USD } 80,000 \text{ (dikurangi deductible dan salvage jika ada)}\end{aligned}$$

Kasus 2:

Harga Pertanggungan (SI) = USD 250,000

Klaim kerugian parsial sebesar USD 100,000

Seandainya *New Replacement Value* (NRV) pada saat kejadian adalah USD 250,000 maka ganti rugi diberikan penuh sebesar USD 100,000 (dikurangi deductible dan salvage jika ada)

$$\begin{aligned}\text{Ganti Rugi} &= \frac{\text{SI}}{\text{NRV}} \times \text{Klaim} \\ &= \frac{\text{USD } 250,000}{\text{USD } 250,000} \times \text{USD } 100,000 \\ &= \text{USD } 100,000 \text{ (dikurangi deductible dan salvage jika ada)}\end{aligned}$$

Kasus 3:

Harga Pertanggungan (SI) = USD 250,000

New Replacement Value (NRV) = USD 250,000

Klaim kerugian *Total Loss* sebesar USD 220,000

Seandainya *Actual Value* pada saat kejadian adalah USD 200,000 maka pemberian ganti rugi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Ganti Rugi} &= \frac{\text{SI}}{\text{NRV}} \times \text{Klaim} \\ &= \frac{\text{USD } 250,000}{\text{USD } 250,000} \times \text{USD } 200,000 \\ &= \text{USD } 200,000 \text{ (dikurangi deductible dan salvage jika ada)}\end{aligned}$$

Kasus 4:

Harga Pertanggungan (SI) = USD 225,000

New Replacement Value (NRV) = USD 250,000

Klaim kerugian *Total Loss* sebesar USD 220,000

Seandainya *Actual Value* pada saat kejadian adalah USD 200,000 maka pemberian ganti rugi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Ganti Rugi} &= \frac{\text{SI}}{\text{NRV}} \times \text{Klaim} \\ &= \frac{\text{USD } 225,000}{\text{USD } 250,000} \times \text{USD } 200,000 \\ &= \text{USD } 180,000 \text{ (dikurangi deductible dan salvage jika ada)}\end{aligned}$$

Penggantian maksimum untuk klaim *Total Loss* adalah *Actual Value*. Penggantian tidak penuh sesuai *Actual Value*-nya karena ada faktor *under-insurance*.

Informasi Tambahan:

1. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh PT. Asuransi Raksa Pratikara dan bukan merupakan bagian dari kontrak asuransi atau Polis.
2. Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. PT. Asuransi Raksa Pratikara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4. Penjelasan selengkapnya dapat dipelajari dalam Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

